



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp. 646994, 636895, Fax. 646655, Website: <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan layanan ujian akhir dan mempercepat kelulusan mahasiswa dalam masa reakreditasi program studi terkait, diperlukan dispensasi berupa pembebasan biaya Uang Kuliah Tunggal atau Biaya Pendidikan;
- b. bahwa pembebasan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) diperuntukkan bagi mahasiswa Program Sarjana (S-1) dan Diploma, sedangkan pembebasan biaya pendidikan diperuntukkan bagi mahasiswa Program Magister dan Doktor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pembebasan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

8. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1007);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas;
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang diterima dan terdaftar di Universitas Sebelas Maret baik program sarjana (S-1), diploma dan pascasarjana ;

5. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya studi yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa untuk setiap Semester (periode akademik selama 6 bulan) untuk program sarjana (S-1) dan diploma;
6. Biaya Pendidikan adalah biaya studi oleh setiap mahasiswa untuk setiap Semester (periode akademik selama 6 bulan) untuk program magister (S-2) dan doktor (S-3).

Pasal 2

Pembebasan pembayaran UKT dan biaya pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat:

- a. Program Studi dalam status tidak terakreditasi.
- b. Mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah.
- c. Mahasiswa sudah menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi /Thesis/Disertasi.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 2, namun sudah terlanjur membayar UKT / Biaya Pendidikan sesuai dengan nominal yang ditentukan pada semester tersebut, tetap dapat diberikan keringanan berupa pembebasan UKT/Biaya Pendidikan tersebut melalui mekanisme pengembalian UKT / Biaya Pendidikan sebesar nominal yang telah ditetapkan.
- (2) Prosedur pengembalian UKT bagi mahasiswa sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini yaitu:
 - a. Surat permohonan dari yang bersangkutan
 - b. Bukti pembayaran/kuitansi pembayaran semester yang akan ditarik
 - c. Surat Keterangan melaksanakan/mengikuti ujian Tugas Akhir/Skripsi /Thesis/Disertasi dari Program Studi/Fakultas.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

REKTOR,



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006 

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.

1. Seluruh pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Arsip